



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 212 /III.01/HK/2011

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN FUNGSI
ORGANISASI/LEMBAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Nasional dibidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana bantuan bidang pendidikan kepada organisasi /lembaga/perseorangan se-Provinsi Lampung yang dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu diberikan bantuan peningkatan fungsi organisasi/lembaga kependidikan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;


9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN FUNGSI ORGANISASI /LEMBAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2011.**
- KESATU : Penerima bantuan peningkatan fungsi organisasi/lembaga kependidikan Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan nama organisasi/lembaga sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan peningkatan fungsi organisasi/lembaga kependidikan penerima bantuan bertugas untuk mengelola dana bantuan dimaksud dengan pola transfer uang yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan kode rekening 5.1.5.01.03.34.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.01/HK/2011
TANGGAL : 12-12-2011

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN FUNGSI ORGANISASI/LEMBAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2011

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	JENIS KEGIATAN	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Special Plympics Indonesia Provinsi Lampung	Pembinaan dan Pemanjapan Organisasi Special	40.000.000,-
2	PERGUNTARA Provinsi Lampung	Meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK dan Pelayanan terhadap peserta didik, serta berkembangnya keterampilan masyarakat pesisir	35.000.000,-
3	GOPTKI Provinsi Lampung	Pelatihan Pengembangan Kecerdasan Emosi dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru	130.000.000,-
4	Himpunan Kimia Indonesia Provinsi Lampung	Pemilihan Guru Kimia Teladan Tingkat Provinsi Lampung	25.000.000,-
5	Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia (IGBJI)	Pelaksanaan Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011	2.000.000,-
6	Polda Lampung	Workshop Pendidikan Lalu Lintas Terintegrasi dalam Kurikulum Tingkat SMP dan SMA se Provinsi Lampung	91.500.000,-
7	Forum Pengembangan Anak Usia Dini (F.PAUD) Provinsi Lampung	Sosialisasi, Konsolidasi Organisasi dan Peningkatan Kemampuan SDM F.PAUD Provinsi Lampung	40.000.000,-
8	Radar Lampung	Pelatihan dan Pembinaan Jurnalistik Bagi Siswa dan Guru Kesiswaan SMA/Sederajat se Provinsi Lampung	50.000.000,-
9	Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Lampung	Pelatihan Building Children's Life Skills Through Reading bagi Para Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Sekolah	40.000.000,-
10	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Lampung	Workshop Penilaian Kinerja Guru Se Provinsi Lampung Tahun 2011	45.000.000,-
11	MKKS SMP Provinsi Lampung	Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	40.000.000,-
12	Badan Musyawarah Perguruan Swsta (BMPS) Provinsi Lampung	Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Swasta	50.000.000,-
13	Viotory	Program Asesmen Internasional dalam Mata Pelajaran Matematika, Sains dan Bahasa Inggris	50.000.000,-
14	Persatuan Guru Honoror Murni (PGHM) Provinsi Lampung	Permohonan Bantuan Dana Operasional	50.000.000,-
JUMLAH			688.500.000,-

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.